



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang menyatakan bahwa "untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Panglima Daerah Militer yang selanjutnya disebut Pangdam adalah Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan.
8. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
9. Kepala Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut Kajati adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
10. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
11. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi Sumatera Utara.
12. Komandan Lantamal yang selanjutnya disebut Dan Lantamal adalah Dan Lantamal I/Belawan.
13. Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara III yang selanjutnya disebut Pangkosek Hanudnas III adalah Pangkosek Hanudnas III Medan.
14. Komandan Lapangan Udara yang selanjutnya disebut Dan Lanud adalah Dan Lanud Suwondo Medan.
15. Kepala Staf Daerah Militer yang selanjutnya disebut Kasdam Kasdam I/BB adalah Kasdam I Bukit Barisan;
16. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara selanjutnya disingkat Kabinda adalah Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara.
17. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, anlara inslansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerinlahan.
18. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FKPD adalah Forum Konsultasi dan Koordinasi antara Gubernur dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Pemerintah lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan FKPD merupakan bagian dari tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.

### Pasal 3

Tujuan FKPD adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas dan aparatur Pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Utara secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan; dan
- d. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di daerah.

## BAB III KEANGGOTAAN DAN TUGAS FKPD

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKPD Sumatera Utara terdiri dari :
  - a. Anggota tetap; dan
  - b. Anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Gubernur sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Ketua DPRD;
  - c. Pangdam;
  - d. Kapolda; dan
  - e. Kajati.
- (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Wakil Gubernur;
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi;
  - c. Pangkosek Hanudnas III;
  - d. Dan Lantamal;

- e. Sekretaris Daerah;
- f. Kabinda;
- g. Kasdam I/BB;
- h. Wakil Kapolda;
- i. Dan Lanud;
- j. Wakil Kajati; dan
- k. 4 (empat) orang Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 5

Anggota FKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menentukan sistem dan tata cara pengamanan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah;
- b. menilai intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya guna ditindaklanjuti masing-masing institusi secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
- c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah secara berdayaguna dan berhasilguna;
- d. memberikan masukan kepada Gubernur selaku Ketua FKPD untuk mengambil langkah-langkah penanganan dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban;
- e. dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Gubernur selaku ketua FKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat meminta Kapolda dan/atau Pangdam serta pimpinan instansi vertikal/unit pelaksana teknis di daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganan.

#### BAB IV SEKRETARIAT FKPD

#### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan FKPD dibentuk Sekretariat FKPD yang bertugas sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan Rapat FKPD;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan rapat FKPD termasuk menjangkau dari masyarakat apa yang menjadi substansi/materi rapat FKPD;

- c. meneruskan hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna untuk selanjutnya ditindaklanjuti para Pimpinan Institusi, SKPD terkait.
- (2) Anggota Sekretariat FKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan Sekdaprovsu;
  - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Kepala Biro Umum Setdaprovsu;
  - d. Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu;
  - e. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu;
  - f. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - g. Kabid. Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - h. Kabid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - i. Kabid. Pembinaan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - j. Kabid. Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - k. Kabag. Anggaran Biro Keuangan Setdaprovsu;
  - l. Kabag. Rumah Tangga Biro Umum Setdaprovsu;
  - m. Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprovsu;
  - n. Kasubbid. Penanganan Konflik dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - o. Kasubbid. Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - p. Kasubbag. Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - q. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan Biro Umum setdaprovsu;
  - r. Staf Teknis sebanyak 8 (delapan) orang.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban, Gubernur selaku Ketua FKPD dapat membentuk Tim *Ad Hoc* yang dikoordinir oleh Sekretariat bersama instansi vertikal/unit pelaksana teknis di daerah untuk mencari fakta lapangan dan mengambil langkah-langkah penanganan.

BAB V  
PERTEMUAN FKPD

Pasal 7

- (1) Pertemuan FKPD dipimpin oleh Gubernur.
- (2) Apabila pimpinan pertemuan FKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan maka pertemuan dipimpin oleh salah satu anggota tetap sesuai kesepakatan.

Pasal 8

- (1) Pertemuan FKPD dilakukan melalui:
  - a. rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan kehadiran anggota FKPD tidak dapat diwakilkan; dan
  - b. rapat pembahasan kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di Daerah.
- (2) Pertemuan FKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Permasalahan yang dikoordinasikan dalam FKPD adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah sesuai tujuan penyelenggaraan FKPD.

BAB VI  
WILAYAH KERJA

Pasal 10

- (1) Wilayah Kerja FKPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
  - a. Wilayah I yaitu: di Kota Sibolga terdiri dari Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
  - b. Wilayah II yaitu: di Kota Gunungsitoli terdiri dari Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara;